

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sofyani and Tahar (2021) mengangkat judul Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul. Pada penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yakni untuk data *kuantitatif* (survei) diuji menggunakan *Partial Least Square* (PLS) sementara untuk data wawancara menggunakan teknik analisis induktif tematik. Penelitian ini menemukan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya. Hasil wawancara melengkapi hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis dengan menggunakan data survei. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa.

Penelitian (Imawan, Irianto et al. 2019) tentang Peran Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami praktik akuntabilitas keuangan oleh pemerintah desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena penelitian dilakukan pada satu program, waktu, dan tempat tertentu. Peneliti menggunakan jenis studi kasus *disciplined comparative* untuk melihat praktik akuntabilitas keuangan pemerintah desa terhadap teori akuntabilitas vertikal dan horizontal serta Permendagri nomor 113 tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dijalankan pemerintah desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat.

Penelitian (Afdal, Syam et al. 2022) tentang Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba merupakan penelitian *descriptive kualitatif* dan menggunakan metode *kualitatif*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan kinerja Aparatur Desa dalam pelayanan publik di Desa Tanah Towa di Kabupaten Bulukumba dan kemudian menganalisa masalah khususnya respon aparatur desa dalam memberikan pelayanan, melalui indikator kinerja Agus Dwiyanto antara lain, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, hingga sampai pada suatu kesimpulan yang absolut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aparat Desa Tanah Towa telah memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparat Desa masih terdapat kekurangan dalam pengaplikasiannya.

Wicaksono and Ilyas (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Publik di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan metode penelitian secara *deskriptif* dengan analisis *kualitatif* di mana memfokuskan pada usaha untuk menjelaskan gambaran (deskripsi) terkait kemampuan administrasi aparat desa dalam pelayanan publik di Desa

Karanggeger. Hasil yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa kemampuan teknis aparatur administrasi Desa Karanggeger belum bisa tergolong baik. Hal ini dikarenakan mayoritas aparatur desa di Desa Karanggeger hanya menempuh pendidikan paling tinggi sebatas SMA saja tidak terkecuali kepala desa itu sendiri. Aparatur Desa dalam kemampuan bersikap manusiawi tidak tebang pilih, semua mendapat perlakuan yang sama dan cenderung mementingkan kebutuhan masyarakat, segalanya dikerjakan dengan pantas tanpa melihat status sosial. Dalam penyelenggaraan tugas administrasi kemampuan aparatur Desa Karanggeger tergolong cukup rendah. Bisa dibuktikan di lapangan, masih terdapat ditemukan keluhan dari masyarakat yang melakukan pelayanan di Desa Karanggeger.

Selanjutnya, (Wuri, Kaunang et al. 2017) meneliti tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Singson Kecamatan Passi Timur Kabupaten Boolang Mongondow dengan tujuan mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga desa. Metode penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* agar lebih *fleksibel* dan leluasa menggali dan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga indikator dari lima konsep kinerja Agus Dwiyanto yakni produktivitas, kualitas layanan dan akuntabilitas. Hasil yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa tiga indikator kinerja yaitu produktivitas belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik dan akuntabilitas dalam pelaksanaan standar

pelayanan di bidang administrasi kependudukan masih kurang baik, hal ini terlihat dari aturan dan standar etika serta pelayanan yang berkembang di masyarakat.

B. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976) teori keagenan berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kepentingan pihak pemberi wewenang (*principal*) dan penerima wewenang (*agency*). Teori ini berkaitan dengan hubungan antara karyawan suatu perusahaan, yaitu prinsipal dan agen. Klien adalah orang yang memberikan tugas kepada agen, dan klien juga bertindak sebagai pengambil keputusan.

Kemunculan teori keagenan juga dipengaruhi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam menentukan tujuan (Imawan, Irianto et al. 2019). Dalam hal ini, pemerintah desa berperan sebagai agen yang bekerja dan pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pemerintah pusat, tapi juga kepada masyarakat karena masyarakat juga termasuk dalam salah satu stakeholder perangkat desa. Jadi, pemerintah desa wajib akuntabel, bertanggungjawab dan memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat desa.

Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai agen bertujuan untuk memperoleh legitimasi, kepercayaan dan juga penilaian yang baik dari masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan. Pemerintah desa sebagai pemimpin desa bertugas sebagai perpanjangan tangan

pemerintah pusat dalam memimpin desa, pelayanan yang baik kepada masyarakat, menyampaikan informasi kepada masyarakat, memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui informasi terkait fasilitas, pelayanan dan pengelolaan dana desa yang dimana hal tersebut juga merupakan bagian yang menjadi tolok ukur kualitas kinerja yang dilakukan pemerintah desa. Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait dengan arah dan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat berhak menuntut adanya keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa ataupun informasi terkait hal lainnya guna memastikan bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

2. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja adalah parameter yang menentukan tingkat produktivitas apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Menurut Syam and Musfira (2020) kata kinerja atau *performance* digunakan untuk menjelaskan bahwa hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, kelompok, atau organisasi telah sesuai dengan misi dan wewenang yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun kinerja menurut (Moheriono 2010) adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang relevan menurut hukum, tidak bertentangan dengan hukum, serta sesuai dengan moral dan etika.

Wuri, Kaunang et al. (2017) menyatakan kinerja aparatur pemerintah desa merupakan sebuah ukuran seberapa banyak manajemen telah mencapai tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) di mana tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya. Selaras dengan Wicaksono and Ilyas (2022) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah desa merupakan parameter keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dan didasarkan pada visi dan misi yang telah disepakati oleh pemerintah atau organisasi desa.

3. Indikator Kinerja

Dwiyanto, Partini et al. (2002) mengemukakan lima indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kinerja suatu organisasi publik yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya dititik beratkan pada efisiensi melainkan juga pada efektivitas pelayanan. Pada dasarnya, produktivitas dipahami sebagai rasio antar input dan output. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang digunakan. Sederhananya, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input) dari tenaga kerja.

Pengukuran produktivitas dibedakan dalam tiga jenis antara lain; 1) perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang

dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang tingkatannya, 2) perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, peroses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian relatif, 3) perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya dan inilah yang terbaik sebagai pemuatan perhatian pada sasaran/tujuan.

b. Kualitas Layanan

Banyaknya sorotan negatif mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya. Kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator kinerja organisasi publik karena adanya informasi tambahan yang diperoleh mengenai kepuasan masyarakat, informasi tersebut juga sangat mudah didapatkan melalui media sosial dan diskusi publik.

Pelayanan publik merupakan ukuran kinerja pemerintah yang paling terlihat. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintahannya berdasarkan layanan yang diterimanya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga merupakan hal yang mendasar dan perlu segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan pelayanan yang baik adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah dan akuntabel (Kurniawan 2016).

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda, prioritas pelayanan dan pengembangan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, responsivitas merujuk pada keseimbangan antara program pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk kebutuhan masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas

tinggi apabila kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah yang mempunyai arti sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan melalui pertanggungjawaban yang bagus dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Fatimah and Riharjo 2021).

Menurut Imawan, Irianto et al. (2019) seharusnya pemerintah desa dalam melakukan akuntabilitas didasarkan pada kesadaran, bukan hanya didasarkan pada pemenuhan kewajiban peraturan atau sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya. Akuntabilitas juga seharusnya diwujudkan dalam aspek mental dalam bentuk laporan kualitatif berupa laporan pencapaian program dan ketaatan pada aturan.

4. Pemerintah Desa

Definisi desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sederhananya undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa desa adalah perkumpulan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat dan hak-haknya diakui oleh negara.

Pemerintahan desa tentunya diselenggarakan oleh perangkat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang desa bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah pemerintah desa yang di dalamnya termasuk Kepala Desa yang dibantu aparat atau perangkat desanya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kewenangan yang dimaksud telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa yakni kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika (Salahuddin 2015).

5. Fungsi Desa

Dalam misinya, desa menjadi wahana pengembangan perangkat desa sehingga warga dapat memanfaatkan fungsi perangkat desa. Satrianegara dan Soleha (2009:29) dalam (Wicaksono and Ilyas 2022) mengungkapkan bahwasannya desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang menyeluruh dan sistematis kepada warga dalam lingkup tugasnya.
- b. Menjadi induk pembangunan kerja di lingkup kerjanya.
- c. Membina keikutsertaan masyarakat di lingkup kerjanya dalam rangka mengembangkan kemampuan ataupun ketrampilan aparatur desa.

6. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan saling berinteraksi. Definisi lain menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem kebiasaan tertentu yang bersifat kontinyu dan dipersatukan oleh rasa identitas bersama. Kontinuitas menurut Koentjaraningrat dalam (Sembel, Gosal et al. 2017) menyatakan bahwa kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: 1) Interaksi antar

warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa Identitas kuat yang mengikat semua warga.

Semua anggota masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam tatanan sosial, dan keadaan ini muncul ketika manusia menjalin hubungan.

Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2006) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, wewenang, dan lima kesamaan antara kelompok yang berbeda, serta klasifikasi dan pemantauan perilaku dan kebiasaan manusia. Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (2006), masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama untuk mengorganisir diri mereka sendiri dan dianggap sebagai unit sosial dengan batas-batas yang jelas.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi dalam hubungan sosial (Sembel, Gosal et al. 2017). Mereka mempunyai budaya, wilayah dan identitas yang sama serta mempunyai rasa persatuan, terikat oleh adat istiadat, tradisi, sikap dan kesamaan.

7. Kepercayaan Publik

Walker & Hills (2014) dalam (Dhani and Sonia 2021) menyatakan, hubungan kepercayaan publik dengan pemerintah adalah syarat awal yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang baik,

karena kepercayaan mengacu pada hal-hal yang lebih membumi seperti keandalan penyampaian dan memberi layanan atau harapan bahwa kebijakan akan memenuhi keinginan mereka. Penelitian Abbas, Molen et al. (2015) membedakan kepercayaan menjadi dua, yakni kepercayaan sosial dan kepercayaan politik. Kepercayaan sosial dikenal sebagai kepercayaan interpersonal merujuk pada kepercayaan terhadap orang lain, termasuk teman dekat, keluarga, atau masyarakat umum dan kepercayaan politik merujuk pada kepercayaan terhadap institusi publik yang terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari aktor politik hingga personel institusi.

Menurut Novaldi, Fasa et al. (2021) *trust* (kepercayaan) merupakan sebuah variabel kunci dalam menjaga hubungan yang berkelanjutan seperti kepercayaan untuk institusi tertentu. Kepercayaan publik merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat (Zainudin, Nugroho et al. 2022). Hal ini selaras dengan penelitian Darmawati and Zelmiyanti (2021) yang menyatakan bahwasannya apabila masyarakat memberikan apresiasi bahwa pemerintah bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat dan sebaliknya, sehingga pemerintah harus melakukan tindakan yang positif dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sofyani and Tahar 2021) menemukan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa tidak menambah nilai kepercayaan masyarakat. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh adanya sebagian masyarakat yang tidak merasakan manfaat nyata dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Meski akuntabilitas sudah terjalin, namun kepercayaan masyarakat masih rendah. Temuan ini menimbulkan keraguan bahwa akuntabilitas tidak akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat jika masyarakat tidak puas dengan manfaat program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Penelitian (Wicaksono and Ilyas 2022) menemukan bahwa kurangnya ketertiban aparat desa dalam menaati jam kerja, kurangnya keahlian, dan kecilnya kontribusi dan tanggung jawab dalam pekerjaannya mencerminkan kondisi kerja yang tidak profesional, kurangnya kerjasama, kejelasan wewenang, dan kewajiban tiap-tiap aparat masih kurang serta rendahnya fasilitas kerja. Hal ini mencerminkan kinerja pemerintah desa cukup terbilang rendah, dengan demikian dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat. Dalam teori keagenan juga menjelaskan bahwasannya pemerintah desa berperan sebagai agen, bertanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan desa,

sehingga perangkat desa juga harus akuntabel dan bertanggung jawab atas kinerja mereka demi kebaikan masyarakat desa.

Adapun jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif yang merupakan jawaban sementara atas hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih sehingga hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dengan begitu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0 = \text{Kinerja Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepercayaan Publik}$

$H_a = \text{Kinerja Pemerintah Desa berpengaruh terhadap tingkat Kepercayaan Publik}$



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran